



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ **120** /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH
AKADEMIK/KETERANGAN/PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi daerah dan untuk memberikan landasan hukum yang kuat terhadap operasional perusahaan maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah guna untuk Penyesuaian Pengaturan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa guna untuk menyusun Peraturan Daerah perlu dilakukan melalui Naskah Akademik/Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa untuk kepentingan penyusunan Naskah Akademik/Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga perlu dibentuk Tim Penyusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK/KETERANGAN/PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik/Keterangan/ Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengambilan Data yang diperlukan;
 - b. melakukan penyusunan Naskah Akademik/Keterangan/ Penjelasan dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
 - c. mengikuti pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah;
 - d. memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan materi yang diatur dalam penyusunan Naskah Akademik/ Keterangan/ Penjelasan atas rancangan Peraturan Daerah; dan
 - e. melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 JANUARI 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOISDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada.

1. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 120 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH
AKADEMIK/ KETERANGAN/PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

SUSUNAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK/KETERANGAN/PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

- Pembina : Bupati Banggai Kepulauan.
Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Asisten Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan.
- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah.
2. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Barang.
4. Sub Bidang Inventarisasi dan Penatausahaan Aset.
5. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset.
6. Loriyanto Sadimo, SH (Staf pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan).
7. Muamar Mahmud, SH (Staf pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan).
8. Mohamad Rifai A. Taliba S.IP (Staf pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan).

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY